



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa serta pengaturan secara rinci mekanisme pengisian anggota BPD, perlu menetapkan Petunjuk Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Calon anggota BPD adalah Penduduk Desa warga negara Indonesia dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa yang memenuhi syarat.
16. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah Panitia yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pengisian anggota BPD.

17. Dusun adalah unsur kewilayahan yang berada dalam satu desa.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPD.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa serta pengaturan secara rinci mekanisme pengisian anggota BPD di Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan petunjuk tentang bagaimana tata cara pengisian anggota BPD sebagai lembaga Desa dalam azas musyawarah untuk mufakat sebagai pengamalan Pancasila dengan prinsip demokrasi, sehingga diharapkan memiliki nilai legalitas serta menjadi lembaga representatif yang dapat mewakili masyarakat desa;
- b. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengisian anggota BPD;
- b. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- d. peraturan tata tertib BPD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III
TATA CARA PENGISIAN

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah RW atau Dusun dalam desa.

Bagian Kedua

Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian melalui musyawarah desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya diwakili 1 (satu) orang tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
- (4) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, yang ditunjuk dari Sekretaris Desa atau perangkat desa; dan
 - c. 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari perwakilan masing-masing dusun.
- (5) Susunan Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 7

Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pengisian anggota BPD yang berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
- d. menginventarisir dan menetapkan jumlah penduduk berdasarkan rincian tiap-tiap Dusun/RW dalam wilayah Desa;
- e. menetapkan jumlah quota anggota BPD berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- f. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD di tiap-tiap dusun dalam wilayah desa;
- g. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon BPD;
- h. menetapkan dan mengumumkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
- i. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah Dusun;
- j. melaksanakan musyawarah Dusun dalam rangka menetapkan anggota BPD di tiap-tiap Dusun;
- k. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD yang dipilih/ditetapkan dalam musyawarah Dusun;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia yang telah terbentuk menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD yang berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia menetapkan jumlah penduduk desa berdasarkan rincian tiap-tiap dusun yang ditetapkan dalam keputusan yang diketahui Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

- (5) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPD harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - m. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - n. bertempat tinggal di wilayah pemilihan keterwakilannya;
 - o. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; dan
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang, dan bagi TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Panitia dapat menentukan persyaratan lain yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing desa.

Bagian Kelima

Tahapan dan Tata Cara Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Penetapan Jumlah Quota Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Panitia menetapkan jumlah quota anggota BPD Desa dan tingkat perwakilan Dusun.
- (2) Jumlah quota anggota BPD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. Jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang anggota BPD;

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD tiap dusun ditentukan dengan berpedoman kepada penetapan quota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), serta memperhitungkan jumlah penduduk masing-masing dusun.
- (2) Dalam hal dalam wilayah 1 (satu) dusun tidak memenuhi berdasarkan penghitungan untuk jumlah 1 (satu) orang anggota BPD, maka di dusun bersangkutan tetap harus diwakili 1 (satu) orang anggota BPD.
- (3) Jumlah anggota BPD hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan diketahui Kepala Desa.

Paragraf 2

Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Panitia bersama Kepala Desa melaksanakan sosialisasi di tiap-tiap dusun.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di tingkat dusun, sekaligus menyampaikan jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD di tiap-tiap dusun.
- (3) Materi sosialisasi sekurang-kurangnya meliputi mekanisme dan tata cara, jumlah quota anggota BPD masing-masing dusun, persyaratan menjadi calon anggota BPD serta tugas dan fungsi anggota BPD.

Paragraf 3

Penjaringan dan Seleksi Administratif

Pasal 13

- (1) Panitia melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD di tiap-tiap dusun melalui usulan dari masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dan/atau menerima pengajuan secara tertulis dari warga masyarakat yang mencalonkan diri.
- (2) Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan untuk disampaikan kepada Panitia untuk dilakukan seleksi administratif.
- (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan pada musyawarah di tiap-tiap dusun.

Bagian Keenam

Musyawarah Dusun

Paragraf 1

Peserta Musyawarah Dusun

Pasal 14

- (1) Setiap dusun mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan anggota BPD yang mewakili wilayahnya disesuaikan dengan quota yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam musyawarah di tingkat dusun dihadiri Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, pemuka masyarakat yang ada di dusun antara lain golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur perwakilan masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh anggota Panitia Pengisian anggota BPD perwakilan dusun yang bersangkutan dengan difasilitasi Kepala Desa atau perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa serta dapat didampingi oleh petugas dari kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Acara Musyawarah Dusun

Pasal 15

- (1) Susunan acara musyawarah sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Pembukaan oleh panitia pelaksana;
 - b. Sambutan Kepala Desa atau yang mewakili;
 - c. Pengarahan tim tingkat kecamatan;
 - d. Materi musyawarah :
 1. Tanggapan terhadap setiap calon anggota BPD dari peserta musyawarah;
 2. Jawaban atau penjelasan dari calon anggota BPD yang akan ditetapkan;
 3. Panitia menyusun calon anggota BPD yang akan ditetapkan; dan
 4. Penetapan anggota BPD yang telah disepakati dalam musyawarah.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak yang disepakati.
- (3) Apabila tidak tercapai kata mufakat, forum musyawarah dengan difasilitasi oleh panitia dapat menentukan cara lain yang disepakati bersama untuk penetapan anggota BPD.
- (4) Usulan anggota BPD terpilih dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Dusun dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah yang ditandatangani oleh panitia.
- (5) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPD terpilih dari tiap-tiap dusun disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Berdasarkan laporan dari Panitia tentang Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Peresmian Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 21

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Susunan Kelembagaan BPD

Pasal 22

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Kelembagaan BPD

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD mengadakan rapat khusus untuk memilih susunan kelembagaan BPD.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah Dusun asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

BAB VI
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD di tingkat dusun.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila calon anggota BPD nomor urut berikutnya tidak ada, maka pimpinan BPD difasilitasi Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk mengisi anggota BPD di dusun yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode/masa keanggotaan.

Pasal 32

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Format berita acara dan administrasi tahapan pengisian anggota BPD dan contoh Penghitungan jumlah anggota BPD tiap dusun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang berkaitan dengan tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 74 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004